



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 463 /DISDIK/TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 28 PONTIANAK UTARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentang ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan perlu menyiapkan wadah pendidikan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi;
- c. bahwa dengan keterbatasan ketersediaan daya tampung Sekolah Menengah Pertama di Kota Pontianak, perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2016, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pemberian izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2016 yang berlokasi di Jalan Kebangkitan Nasional Gang Bentasan I Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari sekolah yang diberi izin operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Mei 2016

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kemendikbud di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.